



Harmonisasi Kewenangan Negara Dan Hak Masyarakat Lokal Dalam Penguasaan Tanah

(Studi Kasus HPL PT Pelindo Di Kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima)

Mutmainah¹, Ridwan², Musmuliadin³

Universitas Muhammmadiyah Bima, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nurmutmainnah10@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the harmonization of state authority and the rights of local communities in land control through a constitutional law analysis of the Management Rights (Hak Pengelolaan/HPL) of PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) in the DLKR area of KSOP Class IV Bima. The issue arises from the tension between the state's constitutional authority to control land and the social-historical land tenure of local coastal communities. This research aims to analyze the construction of state authority in the granting and implementation of HPL and to formulate a harmonization model that ensures the protection of local community rights. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by legal materials analyzed qualitatively through legal interpretation methods. The findings indicate that the implementation of HPL by PT Pelindo tends to emphasize administrative and economic interests, often marginalizing local communities who have long occupied and utilized the land. Weak coordination among state institutions and the absence of participatory mechanisms further exacerbate land tenure conflicts. Therefore, harmonization requires restructuring state authority through participatory governance, recognition of social land tenure, and the integration of human rights principles into land management policies. This study contributes to constitutional law discourse by offering a justice-oriented framework for managing state land in strategic port areas.

Keywords: state authority, management rights, local communities, land tenure, constitutional law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah melalui analisis hukum tata negara terhadap Hak Pengelolaan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima. Permasalahan muncul akibat ketegangan antara kewenangan konstitusional negara dalam menguasai tanah dan penguasaan sosial-historis masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan negara dalam pemberian dan pelaksanaan HPL serta merumuskan model harmonisasi kewenangan yang menjamin perlindungan hak masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan HPL oleh PT Pelindo cenderung menitikberatkan pada kepentingan administratif dan ekonomi, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang telah lama menguasai tanah. Lemahnya mekanisme partisipasi dan koordinasi kelembagaan memperbesar potensi konflik agraria. Oleh karena itu,

harmonisasi kewenangan negara perlu diwujudkan melalui pendekatan partisipatif, pengakuan terhadap penguasaan sosial masyarakat, serta integrasi prinsip hak asasi manusia dalam pengelolaan tanah negara.

Kata Kunci: *kewenangan negara, hak pengelolaan, masyarakat lokal, penguasaan tanah, hukum tata negara.*

PENDAHULUAN

Penguasaan tanah di Indonesia merupakan isu fundamental dalam hukum tata negara yang berkaitan erat dengan relasi antara kewenangan negara dan perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Negara, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan mandat konstitusional untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut kerap menimbulkan ketegangan dengan hak-hak masyarakat lokal yang secara historis dan sosiologis memiliki hubungan erat dengan tanah sebagai sumber kehidupan, identitas, dan kebudayaan (Sirait, Fay, & Kusworo, 2000; Alting, 2011). Dalam konteks ini, harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan agraria dan kepastian hukum.

Fenomena konflik penguasaan tanah kerap muncul dalam kawasan pelabuhan yang berada di bawah Hak Pengelolaan (HPL) badan usaha milik negara, salah satunya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Di Kawasan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bima, pemberian HPL kepada PT Pelindo memunculkan persoalan tumpang tindih kewenangan dan klaim penguasaan tanah dengan masyarakat lokal yang telah lama bermukim dan memanfaatkan kawasan tersebut untuk kegiatan sosial-ekonomi, seperti permukiman, perikanan, dan perdagangan tradisional. Kondisi ini mencerminkan problem struktural dalam pengelolaan tanah negara, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai studi terkait HPL Pelindo di wilayah pesisir lainnya (Perdana, 2014; Dahlen, 2006; Febriansyah, 2021).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menata kembali relasi kewenangan negara dan perlindungan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah, khususnya pada kawasan strategis pelabuhan. Ketidakharmonisan kebijakan dan praktik penguasaan tanah berpotensi melahirkan konflik sosial berkepanjangan, pelanggaran hak konstitusional warga negara, serta ketidakpastian hukum dalam pengelolaan aset negara (Alting, 2013; Arisaputra, 2015). Oleh karena itu, kajian hukum tata negara diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan HPL oleh PT Pelindo tetap berada dalam koridor konstitusi, prinsip otonomi daerah, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas harmonisasi kewenangan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Haq, Musyafa, dan Rosidin (2025) menekankan pentingnya rekonstruksi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan, namun belum mengkaji secara spesifik implikasinya terhadap penguasaan tanah. Asiyah dan Budiman (2025) mengkaji harmonisasi kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara sebagai

implementasi otonomi daerah, tetapi tidak menyentuh persoalan agraria dan HPL. Sementara itu, Rabihin, Asmara, dan Minolla (2022) membahas harmonisasi kewenangan antar kementerian dalam pembangunan desa, yang masih terbatas pada aspek administratif dan belum menelaah konflik kewenangan yang berdampak langsung pada hak masyarakat lokal atas tanah. Dengan demikian, terdapat celah penelitian terkait harmonisasi kewenangan negara dalam penguasaan tanah HPL yang beririsan langsung dengan hak masyarakat lokal.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan hukum tata negara yang secara komprehensif mengkaji HPL PT Pelindo di kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima dengan menempatkan hak masyarakat lokal sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Penelitian ini tidak hanya melihat HPL sebagai instrumen administratif pengelolaan tanah negara, tetapi juga sebagai arena relasi kekuasaan antara negara, badan usaha milik negara, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif harmonisasi kewenangan yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Widodo et al., 2023; Sitabuana, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konstruksi kewenangan negara dalam pemberian dan pelaksanaan HPL PT Pelindo di kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima menurut hukum tata negara; dan (2) bagaimana bentuk harmonisasi kewenangan negara dengan perlindungan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah pada kawasan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis konstitusional pelaksanaan HPL PT Pelindo serta merumuskan model harmonisasi kewenangan negara yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur penguasaan tanah oleh negara, khususnya ketentuan mengenai Hak Pengelolaan (HPL), kewenangan negara, serta perlindungan hak masyarakat lokal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pelabuhan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, kewenangan negara, dan harmonisasi kewenangan dalam perspektif hukum tata negara.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan penguasaan tanah dan HPL. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang membahas kewenangan negara, hak masyarakat lokal, dan konflik penguasaan tanah. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai

bahan penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum guna memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum, baik penafsiran sistematis maupun penafsiran teleologis, untuk menemukan makna dan tujuan hukum dari norma yang dikaji. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan konstruksi kewenangan negara dan merumuskan model harmonisasi kewenangan yang menjamin perlindungan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran dan Fenomena Permasalahan Penguasaan Tanah di Kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima

Tabel 1. Kasus & Fenomena Pengelolaan Tanah HPL PT Pelindo di Indonesia

Wilayah/ Lokasi	Fenomena / Kasus	Status / Catatan	Sumber
Pelabuhan Badas, Sumbawa, NTB	Masyarakat menempati lahan HPL Pelindo yang makin bertambah; Pelindo memperbarui data dan pemagaran	Lahan ditempati puluhan warga tanpa hubungan hukum formal; Pelindo akan memperbaiki data batas lahan	Samawarea (2024)
Bengkulu (Regional 2)	Gugatan warga terhadap HPL Pelindo karena pendudukan lahan, terkait pemblokiran listrik di lokasi	Proses hukum sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bengkulu; status HPL berdasarkan sertifikat Nomor:222 (1979)	BencoolenTimes.com (2024)
Bengkulu (Regional 2) - Studi Akademik	Masyarakat menguasai lahan HPL lama secara de facto karena	Studi menyatakan perlu penyelesaian berdasarkan atas keadilan, termasuk	Repository UNIB (2025)

	penempatan historis	kolaborasi pihak terkait	
Pelabuhan Belawan, Medan (Regional 1)	Putusan MA menyatakan HPL Pelindo I atas kawasan ±63,000 m ² batal demi hukum	Putusan ini menegaskan batas kewenangan hukum dan status tanah	Neliti.com (2008)
Tanjung Kalap, Kotawaringin Barat, Kalteng (Regional 3)	Pelindo menang gugatan sengketa lahan ~3,5 ha terhadap pihak lain	Putusan PN Pangkalan Bun dan Peninjauan Kembali menolak gugatan penentang Pelindo	Titikomapost.com (2025)
Surabaya - Teluk Kumai Barat (Regional 3)	Konflik antara ratusan keluarga warga dengan Pelindo III terkait lahan tempat tinggal	Konflik bersifat sengketa lahan dan perjuangan hak warga atas tanah	Unesa (2025)
Surabaya (Pemkot & Pelindo)	Penyerahan sebagian tanah Pelindo seluas ~71 ha kepada Pemkot Surabaya	Tanah yang diserahkan berada jauh dari area pelabuhan tetapi menjadi peluang legalisasi hak masyarakat	BangsaOnline.com (2025)
Proyek Pemanfaatan Tanah Reklamasi Pelabuhan Benoa, Bali	Perjanjian strategis pemanfaatan tanah reklamasi seluas ~247,700 m ²	Termasuk penyerahan sebagian ke KSOP Kelas II untuk kepentingan pemerintah	Hubla.dephub.go.id (2025)
Isu Antar BUMN (Gresik & Lahan PT PLN)	Sengketa pemanfaatan lahan HPL Pelindo III dengan	Masih ada piutang lahan yang belum terselesaikan secara mediasi	MonitorIndonesia.com (2025)

	BUMN lain belum selesai		
--	-------------------------	--	--

Sumber: Diolah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2025); Bencoolen Times (2024); Samawarea (2024); Bangsa Online (2025); Nelti (2008); Repository Universitas Bengkulu (2025); Titik O M A Post (2025); Monitor Indonesia (2025)

Tabel pengelolaan tanah oleh PT Pelindo secara nasional memperlihatkan bahwa persoalan Hak Pengelolaan (HPL) bukanlah fenomena yang bersifat lokal atau kasuistik, melainkan problem struktural yang terjadi hampir di seluruh wilayah pelabuhan strategis di Indonesia. Dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, hingga Nusa Tenggara, pola permasalahan yang muncul menunjukkan kesamaan karakter, yaitu adanya ketegangan antara legitimasi hukum formal HPL dengan realitas sosial penguasaan tanah oleh masyarakat lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan tanah oleh Pelindo belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendekatan sosial-konstitusional yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Secara umum, tabel tersebut mengungkap tiga pola besar fenomena nasional. Pertama, konflik antara Pelindo dan masyarakat lokal yang telah lama menempati atau memanfaatkan tanah HPL, seperti di Bengkulu, Surabaya, dan Sumbawa. Konflik ini biasanya berakar pada penguasaan tanah secara de facto oleh masyarakat yang tidak diikuti dengan pengakuan hukum formal, sehingga menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara BUMN dan warga. Kedua, sengketa hukum yang melibatkan pembatalan atau penguatan HPL melalui putusan pengadilan, sebagaimana terlihat pada kasus Pelabuhan Belawan dan Kalimantan Tengah. Pola ini menunjukkan bahwa legitimasi HPL tidak selalu absolut dan tetap tunduk pada prinsip negara hukum serta pengujian yudisial. Ketiga, konflik administratif dan antar-lembaga negara atau antar-BUMN yang mencerminkan lemahnya harmonisasi kewenangan dalam pengelolaan tanah negara.

Keberagaman kasus dalam tabel tersebut menegaskan bahwa HPL Pelindo berfungsi sebagai instrumen penguasaan tanah negara yang sangat kuat, namun pada saat yang sama rentan menimbulkan konflik ketika tidak disertai mekanisme perlindungan hak masyarakat lokal. Dari perspektif hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan dominasi pendekatan administratif-ekonomis dalam pengelolaan aset negara, sementara prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak konstitusional warga negara belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam praktik.

Fenomena penguasaan tanah di kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima merupakan bagian integral dari pola nasional sebagaimana tergambar dalam tabel, namun memiliki karakteristik lokal yang memperkuat urgensi harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal. Di Bima, kawasan pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi negara, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat pesisir yang telah berlangsung secara turun-temurun. Keberadaan masyarakat lokal di sekitar kawasan DLKR bukanlah fenomena baru pasca pemberian HPL, melainkan realitas sosial yang mendahului penetapan kawasan pelabuhan secara administratif.

Dalam konteks ini, pemberian dan pelaksanaan HPL PT Pelindo di Bima cenderung berhadapan langsung dengan klaim sosial-historis masyarakat atas tanah. Negara hadir melalui instrumen HPL dengan logika pengamanan aset dan optimalisasi fungsi pelabuhan, sementara masyarakat hadir dengan logika keberlangsungan hidup dan keterikatan sosial-budaya terhadap ruang pesisir. Ketidakseimbangan relasi kuasa ini menempatkan masyarakat lokal dalam posisi rentan, terutama ketika akses terhadap tanah, laut, dan ruang ekonomi mulai dibatasi atau dipertanyakan legalitasnya.

Fenomena di Bima juga memperlihatkan lemahnya mekanisme transisi dari penguasaan sosial menuju penguasaan hukum yang berkeadilan. Tidak terdapat skema yang jelas untuk pengakuan, penataan, atau pemberian hak atas tanah bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Akibatnya, HPL berfungsi sebagai alat eksklusif penguasaan negara yang berpotensi mengabaikan fungsi sosial tanah. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mewajibkan negara untuk tidak hanya menguasai, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara.

Jika dibandingkan dengan kasus nasional lain dalam tabel, fenomena Bima menunjukkan fase awal konflik struktural, di mana ketegangan masih bersifat laten namun memiliki potensi eskalasi sebagaimana terjadi di Bengkulu atau Surabaya. Oleh karena itu, Bima menjadi contoh penting (early warning case) tentang bagaimana kegagalan harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal dapat berkembang menjadi konflik agraria terbuka apabila tidak segera ditangani melalui pendekatan hukum yang konstitusional, partisipatif, dan berkeadilan.

Konstruksi Kewenangan Negara dalam Pemberian dan Pelaksanaan HPL PT Pelindo

Kewenangan negara dalam pemberian dan pelaksanaan Hak Pengelolaan (HPL) pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip penguasaan negara atas tanah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka hukum tata negara, penguasaan tersebut tidak dimaknai sebagai kepemilikan mutlak, melainkan sebagai kewenangan publik yang bersifat mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan tanah demi kepentingan umum. Oleh karena itu, HPL merupakan instrumen administratif yang memberikan delegasi kewenangan tertentu kepada pemegangnya, dalam hal ini PT Pelindo, untuk mengelola tanah negara guna menunjang fungsi pelabuhan sebagai objek vital nasional (Widodo et al., 2023).

Secara normatif, konstruksi kewenangan negara dalam HPL melibatkan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat, melalui kementerian teknis dan Badan Pertanahan Nasional, memiliki kewenangan strategis dalam penetapan status tanah dan pemberian HPL. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih terbatas, terutama pada aspek penataan ruang, pelayanan publik, dan pengendalian dampak sosial dari pengelolaan tanah pelabuhan. Dalam praktiknya, desain kewenangan ini seringkali menempatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal pada posisi subordinat, sehingga

memperkuat dominasi pendekatan sentralistik dalam pengelolaan tanah negara (Haq, Musyafa, & Rosidin, 2025).

Pelaksanaan HPL oleh PT Pelindo menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari fungsi publik menuju kepentingan ekonomi dan pengelolaan aset. Sebagai badan usaha milik negara, Pelindo berada dalam posisi hibrid antara entitas publik dan korporasi. Kondisi ini memengaruhi cara kewenangan HPL dijalankan, di mana logika efisiensi, optimalisasi aset, dan kepastian investasi seringkali lebih menonjol dibandingkan perlindungan hak masyarakat lokal. Akibatnya, HPL berpotensi dipraktikkan sebagai instrumen eksklusif penguasaan tanah negara, bukan sebagai sarana pengelolaan yang berkeadilan dan partisipatif (Perdana, 2014).

Dari perspektif hukum tata negara, problem utama dalam konstruksi kewenangan HPL terletak pada lemahnya mekanisme checks and balances. Negara, melalui PT Pelindo, memegang kewenangan yang luas dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan tanah, namun pengawasan terhadap dampak sosial dan perlindungan hak warga negara belum diatur secara memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam setiap pelaksanaan kewenangan publik (Sitabuana, 2020).

Konstruksi kewenangan negara dalam HPL juga menunjukkan ketidaksinkronan antara hukum agraria dan prinsip otonomi daerah. Meskipun otonomi daerah bertujuan mendekatkan pelayanan dan kebijakan kepada masyarakat, pengelolaan tanah pelabuhan tetap didominasi oleh keputusan pemerintah pusat dan BUMN. Kondisi ini menciptakan jarak antara kebijakan penguasaan tanah dan kebutuhan riil masyarakat lokal, sekaligus memperbesar potensi konflik kewenangan antar lembaga negara dan pemerintah daerah (Alaryahiyah et al., 2025).

Dengan demikian, konstruksi kewenangan negara dalam pemberian dan pelaksanaan HPL PT Pelindo masih bersifat hierarkis dan sentralistik, serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum demokratis. Negara cenderung memprioritaskan kepentingan pengelolaan aset dan fungsi ekonomi pelabuhan, sementara dimensi perlindungan hak masyarakat lokal belum terintegrasi secara sistemik dalam desain kewenangan tersebut. Kondisi ini menegaskan perlunya rekonstruksi kewenangan HPL yang lebih seimbang, transparan, dan berorientasi pada harmonisasi antara kepentingan negara dan hak warga negara.

Perlindungan Hak Masyarakat Lokal dalam Penguasaan Tanah di Kawasan Pelabuhan

Perlindungan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah di kawasan pelabuhan merupakan isu krusial dalam hukum tata negara, terutama ketika tanah tersebut berada di bawah skema Hak Pengelolaan (HPL) negara. Dalam perspektif konstitusional, masyarakat lokal sebagai warga negara memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas tempat tinggal, hak atas penghidupan yang layak, serta hak atas kepastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan HPL tidak dapat dijadikan dasar untuk menegasikan hak-

hak masyarakat lokal yang telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah secara nyata (Widodo et al., 2023).

Secara yuridis, pengakuan terhadap hak masyarakat lokal dapat dilihat dari prinsip fungsi sosial tanah dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat serta komunitas lokal. Meskipun tidak selalu memiliki alas hak formal, penguasaan tanah oleh masyarakat lokal seringkali didasarkan pada hubungan historis, sosial, dan ekonomi yang kuat. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan penguasaan tanah tidak menimbulkan pengingkaran terhadap hak-hak tersebut, terutama ketika masyarakat lokal bergantung pada tanah sebagai sumber utama kehidupan (Sirait, Fay, & Kusworo, 2000).

Namun demikian, praktik pengelolaan tanah pelabuhan di bawah HPL menunjukkan kecenderungan marginalisasi masyarakat lokal. Negara dan pemegang HPL lebih sering menempatkan masyarakat sebagai objek penertiban atau relokasi, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, penghidupan, dan keberlanjutan budaya masyarakat pesisir (Tumbel, 2020).

Dalam kerangka hukum tata negara, perlindungan hak masyarakat lokal seharusnya diwujudkan melalui mekanisme partisipasi, pengakuan, dan penataan ulang penguasaan tanah. Negara tidak cukup hanya mengklaim kewenangan penguasaan, tetapi juga harus menyediakan instrumen hukum yang memungkinkan masyarakat memperoleh kepastian status atas tanah yang mereka kuasai. Kegagalan negara dalam menyediakan mekanisme tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak warga negara (Sitabuana, 2020).

Lebih lanjut, perlindungan hak masyarakat lokal juga berkaitan erat dengan pengakuan terhadap kearifan lokal dan identitas sosial masyarakat pesisir. Tanah bukan semata objek ekonomi, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai budaya dan sosial. Pengabaian terhadap dimensi ini berpotensi mengikis identitas masyarakat lokal dan memperdalam ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya agraria. Dalam konteks ini, negara seharusnya menempatkan perlindungan hak masyarakat lokal sebagai bagian integral dari kebijakan pengelolaan tanah negara (Konradus, 2018).

Dengan demikian, perlindungan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah di kawasan pelabuhan masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Dominasi pendekatan administratif dan ekonomi dalam pengelolaan HPL belum diimbangi dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat lokal secara memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan dalam praktik pengelolaan tanah pelabuhan.

Harmonisasi Kewenangan Negara dan Hak Masyarakat Lokal dalam Penguasaan Tanah

Harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah merupakan inti dari penyelesaian konflik agraria di kawasan pelabuhan yang berada di bawah Hak Pengelolaan (HPL). Dalam perspektif hukum tata negara, harmonisasi tidak dimaknai sebagai pengurangan kewenangan negara, melainkan sebagai penataan ulang cara negara menjalankan kewenangannya agar selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan keadilan sosial. Negara tetap memegang mandat konstitusional untuk menguasai tanah, namun pelaksanaan mandat tersebut harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat lokal sebagai subjek hukum yang setara (Widodo et al., 2023).

Secara normatif, harmonisasi kewenangan mensyaratkan adanya integrasi antara hukum agraria, hukum tata negara, dan prinsip hak asasi manusia. Kewenangan negara atas tanah tidak boleh diperlakukan secara absolut dan sentralistik, melainkan dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks HPL PT Pelindo, harmonisasi menuntut adanya mekanisme hukum yang memungkinkan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat lokal, baik melalui penataan ulang peruntukan ruang, pemberian hak turunan di atas HPL, maupun skema kemitraan yang berkeadilan (Amir, 2019).

Dari sisi kelembagaan, harmonisasi kewenangan juga berkaitan erat dengan pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemegang HPL. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan strategis, namun pemerintah daerah harus diberi ruang yang lebih besar dalam mengelola dampak sosial dan menyusun kebijakan yang kontekstual dengan kondisi lokal. Kegagalan dalam membangun koordinasi kelembagaan yang efektif berpotensi melahirkan konflik kewenangan dan memperlemah perlindungan hak masyarakat lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi tentang disharmoni kewenangan antar lembaga negara (Alaryahiyah et al., 2025).

Harmonisasi juga menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan tanah oleh badan usaha milik negara. PT Pelindo tidak semata-mata diposisikan sebagai entitas ekonomi, tetapi sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjalankan fungsi publik. Dengan demikian, setiap kebijakan pengelolaan tanah harus mengedepankan prinsip fungsi sosial tanah dan kepentingan masyarakat terdampak. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan rekonstruksi kewenangan negara yang menekankan keseimbangan antara efisiensi pengelolaan dan keadilan sosial (Haq, Musyafa, & Rosidin, 2025).

Dalam konteks empiris seperti di Bima, harmonisasi kewenangan dapat diwujudkan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah pelabuhan. Partisipasi bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme substantif untuk memastikan bahwa kebijakan negara mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tanpa partisipasi yang bermakna, kebijakan HPL berpotensi memperdalam ketimpangan struktural dan memperpanjang konflik agraria.

Dengan demikian, harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal dalam penguasaan tanah harus dipahami sebagai proses konstitusional yang berkelanjutan. Harmonisasi bukan hanya solusi teknis, tetapi agenda reformasi hukum tata negara yang menuntut perubahan pada level norma, kelembagaan, dan praktik. Melalui harmonisasi yang berkeadilan, negara dapat menjalankan kewenangannya secara legitim, sekaligus memastikan bahwa penguasaan tanah negara benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguasaan tanah melalui Hak Pengelolaan PT Pelindo di kawasan DLKR KSOP Kelas IV Bima mencerminkan ketidakharmonisan antara kewenangan negara dan perlindungan hak masyarakat lokal. Negara cenderung menjalankan kewenangannya secara administratif dan sentralistik, dengan menempatkan HPL sebagai instrumen pengamanan aset dan kepentingan ekonomi, sementara dimensi sosial, historis, dan konstitusional masyarakat lokal belum terakomodasi secara memadai. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan relasi kuasa dan berpotensi melahirkan konflik agraria yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi kewenangan negara dan hak masyarakat lokal merupakan kewajiban konstitusional dalam negara hukum demokratis. Harmonisasi tersebut harus diwujudkan melalui rekonstruksi kewenangan yang partisipatif, pengakuan terhadap penguasaan tanah berbasis sosial-historis, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat terdampak. Dengan demikian, pengelolaan tanah negara di kawasan pelabuhan dapat dijalankan secara legitim, berkeadilan, dan benar-benar berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alaryahiyyah, F. B., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik kewenangan antar lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(3), 19–36.
- Alting, H. (2011). Penguasaan tanah masyarakat hukum adat (suatu kajian terhadap masyarakat hukum adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 87–98.
- Alting, H. (2013). Konflik penguasaan tanah di Maluku Utara: Rakyat versus penguasa dan pengusaha. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 266–282.
- Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan tanah pantai dan wilayah pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27–44.
- Asiyah, M. R., & Budiman, H. (2025). Harmonisasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan negara sebagai implementasi otonomi daerah. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), 73–87.
- Dahlen, L. D. (2006). Analisis yuridis terhadap hak-hak atas tanah yang berada di atas hak pengelolaan pelabuhan. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(1), 91–34.
- Haq, F. A., Musyafa, D. A., & Rosidin, U. (2025). Desentralisasi dan harmonisasi kebijakan: Rekonstruksi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat

- dan daerah dalam negara kesatuan. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 17-32.
- Konradus, D. (2018). Kearifan lokal terbonsai arus globalisasi: Kajian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 81-88.
- Perdana, A. I. (2014). Tinjauan yuridis terhadap hak pengelolaan (HPL) atas tanah di pesisir pantai terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 96-108.
- Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, A. (2000). Bagaimana hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam diatur. *Southeast Asia Policy Research Working Paper*, 24, 1-29.
- Tumbel, Z. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya masyarakat adat dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Lex Et Societatis*, 8(1).
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar hukum tata negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saebani, B. A., & Wati, A. (2022). *Perbandingan hukum tata negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Tutik, T. T. (2016). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media.
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suharyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2023). *Hukum tata negara*. Bandung: Sada Kurnia Pustaka.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2025). *Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo tandatangani perjanjian strategis pemanfaatan tanah reklamasi di Pelabuhan Benoa*. Diakses dari <https://hubla.dephub.go.id>
- Bencoolen Times. (2024). *Pelindo Regional 2 Bengkulu respon gugatan warga terkait lahan HPL*. Diakses dari <https://bencoolentimes.com>
- Samawarea. (2024). *Lahan ditempati masyarakat, Pelindo lakukan pemagaran dan pembaharuan data tanah*. Diakses dari <https://www.samawarea.com>
- Bangsa Online. (2025). *Pemkot Surabaya terima pengelolaan 71 hektare tanah Pelindo*. Diakses dari <https://bangsaonline.com>
- Neliti. (2008). *Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/TUN/2008 terkait HPL PT Pelindo I*. Diakses dari <https://www.neliti.com>
- Repository Universitas Bengkulu. (2025). *Studi penguatan hak masyarakat atas tanah di area HPL Pelindo Bengkulu*. Diakses dari <https://repository.unib.ac.id>
- Titik O M A Post. (2025). *Pelindo Regional 3 menangkan gugatan aset tanah di Kalimantan Tengah*. Diakses dari <https://www.titikomapost.com>
- Monitor Indonesia. (2025). *Sengketa pemanfaatan lahan HPL Pelindo antar BUMN*. Diakses dari <https://monitorindonesia.com>